



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KPPB) Telp (0254) 8488010 Fax (0254) 8488011 Palim - Serang



SURAT KETERANGAN KOMITMEN
NOMOR : 570/57/OPSK/DPMPPTSP/XII/2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan / Sekolah : Sekolah Khusus Madina
- b. NIB : 9120112001554
- c. Alamat Yayasan / Sekolah : Komplek Gitya Gemilang Sakti II Blok B4 No. 4 & 7 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten
- d. NPWP : 02.055.271.7-401.000
- e. Nama KBLJ : PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALYAH SWASTA
- f. Kode KBLJ : 85220
- g. Masa Berlaku Izin : 3 (tiga) Tahun

Berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/2885-Dindikbud/2020 Tanggal 28 Desember 2020 Perihal Rekomendasi us yang kami terima pada tanggal 28 Desember 2020, Perusahaan tersebut di atas telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 30 Desember 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMPPTSP Provinsi Banten

Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten;
2. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://ripeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).

YAYASAN MADINA SERANG

Komplek Griya Gemilang Sakti II Blok B4 No. 4 & 7 Ciracas
Serang - Banten

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MADINA SERANG Nomor: 001/SKEP/YM/SRG/X/2001

TENTANG PEMBENTUKAN PENDIRIAN KELEMBAGAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) MADINA SERANG

Ketua Pembina Yayasan Madina Serang.

Menimbang

- a. Bahwa potensi dan minat masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga Sekolah Luar Biasa (SLB) semakin pesat
- b. Bahwa dipandang perlu menampung aspirasi masyarakat untuk melanjutkan belajar yang dilaksanakan secara terkoordinir dan melembaga.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan Madina tentang Pembentukan Pendirian Kelembagaan Sekolah Luar Biasa (SLB)

Mengingat

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tgl 6 Agustus 2001 Tentang Yayasan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tgl 6 Oktober 2004 Tentang Yayasan.
4. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
7. PP No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
8. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. AD dan ART Yayasan MADINA
12. RENSTRA Yayasan MADINA

Memperhatikan

- a. Proposal/Profil Sekolah Luar Biasa (SLB) Madina.
- b. Hasil Rapat Pembina dan Pengurus yayasan Madina Tanggal 04 Oktober 2001 tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Madina.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menyetujui Pembentukan Kelembagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) Madina.

Nama Lembaga : Sekolah Luar Biasa (SLB) Madina

Alamat : Komplek Griya Gemilang Sakti II Blok B4 No. 4 & 7
Ciracas
Serang - Banten.

Kedua

Pembentukan Kelembagaan Sekolah Luar Biasa (SLB) ini berlaku terhitung tanggal ditetapkannya Surat Keputusan.

Ketiga

Kepala Sekolah Berkewajiban

1. Menyelenggarakan program pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menstabi peraturan dan acuan program Yayasan Madina.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku ke Pembina Yayasan Madina.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Serang
Pada Tanggal : 08 Oktober 2001
Ketua Yayasan Madina Serang



Amir S. Fuhis, S.E., MM